

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 199 TAHUN 1961
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 237) TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN
GAS NASIONAL (PERMIGAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan berkembangnya tugas P.N. Permigan dipandang perlu untuk memperluas susunan Direksi Perusahaan Negara tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 237) dari tiga orang menjadi lima orang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 237);
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar :

Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 237) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).

Pasal I.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.237) diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh empat orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1963.
Pj. Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1963.
Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1963 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1963/80